

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA****NOMOR 30 TAHUN 2003****T E N T A N G****RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MIMIKA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka pungutan retribusi diwilayah Kabupaten Mimika dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pokok – pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
8. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupater Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
9. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Jenis dan Penyetoran Penerimaan Pajak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Peraturan - peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 858 dan Nomor 859/Kpts-II/1999 Tentang besarnta Provesi Sumber Daya per-satuan hasil Hutan Kayu dan Non Kayu;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati ialah Bupati Mimika ;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , Penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
- g. Retribusi pemanfaatan hasil hutan ikutan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk pemanfaatan hasil hutan ikutan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang disebutkan dalam izin, atau dalam jangka waktu pemanfaatan;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan

- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan dipungut retribusi.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan yang meliputi :

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Jenis Kayu Indah	10.000,-	M3
2.	Jenis Kayu Meranti	7.500,-	M3
3.	Jenis Rimba Campuran	5.000,-	M3
4.	Rotan	8.400,-	Ton
5.	Gubal Gaharu	2.000	Kg
6.	Kamedangan	150,-	Kg
7.	Minyak Lawang	50,-	Lt
8.	Bakau	1.700	Ton
9.	Kayu Lawan	220	Ton
10.	Kayu Masohi	3.400	Ton
11.	Tikar Pandan	10	Lembur
12.	Atap Nipah	5	Lembar
13.	Atap Rumbia	5	Lembar
14.	Bambu	10	Batang
15.	Madu	20	Liter
16.	Nibung bulat	20	Batang
17.	Sagu	10	Kilo
18.	Nipah/Gula	10	Kilo

- (2) dikecualikan dari obyek retribusi :
 - a. pengambilan kayu bakar;
 - b. pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan dan hasil hutan ikutan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan ikutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan kayu dan hasil hutan ikutan yang diambil.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan ikutan yang diambil.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen).

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dengan harga patokan dan volume.
- (2) Harga petokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan ikutan diberikan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD .
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamaan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KSRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang

menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak-benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Penagihan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi , wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

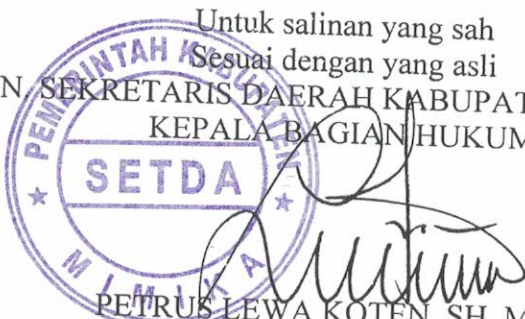
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 97

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM


PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 30 TAHUN 2003
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN
DI KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah, telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan –ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

: Cukup Jelas

Pasal 2

: Cukup Jelas

Pasal 3

: Cukup Jelas

Pasal 4

: Cukup Jelas

Pasal 5

: Cukup Jelas

Pasal 6

: Cukup Jelas

Pasal 7
: Cukup Jelas

Pasal 8
: Cukup Jelas

Pasal 9
: Cukup Jelas

Pasal 10
: Cukup Jelas

Pasal 11
: Cukup Jelas

Pasal 12
: Cukup Jelas

Pasal 13
: Cukup Jelas

Pasal 14
: Cukup Jelas

Pasal 15
: Cukup Jelas

Pasal 16
: Cukup Jelas

Pasal 17
: Cukup Jelas

Pasal 18
: Cukup Jelas

Pasal 19
: Cukup Jelas

Pasal 20
: Cukup Jelas

Pasal 21
: Cukup Jelas

Pasal 22
: Cukup Jelas

Pasal 23
: Cukup Jelas

Pasal 24
: Cukup Jelas

Pasal 25

: Cukup Jelas

Pasal 26

: Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 97

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



RETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si